

**KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN  
(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

**MA'FUL HIDAYAT**

**NIM. 1617501028**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN HUMANIORA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ma'ful Hidayat  
NIM : 1617501028  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Jurusan : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir  
Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR`AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Manar)” secara keseluruhan ialah hasil karya saya pribadi dan bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan terjemahan, serta bukan jiplakan. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya di skripsi ini, saya tandai dengan citasi serta saya tunjukkan dengan daftar pustakanya.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 21 Juni 2021

Yang Menyatakan,



**Ma'ful Hidayat**

**NIM. 1617501028**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Juni 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Ma'ful Hidayat

Kepada Yth.  
Dekan FUAH IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Ma'ful Hidayat  
NIM : 1617501028  
Jurusan : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir  
Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir  
Judul : KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR`AN (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka mendapat gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

**IAIN PURWOKERTO**

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**AM. Ismatullah S.Th.I., M.S.I**  
**NIP. 19810615200912**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. (0281)635624, 628250 Fax: (0281)636553, Web: www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir al-  
Misbah dan Tafsir al-Manar)

Yang disusun oleh Ma'ful Hidayat (NIM 1617501028) Program Studi Ilmu al-  
Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama  
Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 7 Juli 2021, dan dinyatakan  
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh  
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I  
**IAIN PURWOKERTO**  
Penguji II

**Dr. Hartono, M.Si**  
NIP.197205012002011004

**Dr. M. Shofwan Mabror, A.H, M.A**  
NIP. 19732008011026

Ketua Sidang

**AM. Ismatullah S. Th.I., M.S.I**  
NIP. 19810615200912

Purwokerto, 7 Juli 2021

Dekan



**Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.**  
NIP.196309221990032001

## MOTTO

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

*“Wanita itu dinikah karena empat hal: karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya, dan karena agamanya. Maka, nikahilah wanita yang mempunyai agama (yang bagus) niscaya kamu akan hidup beruntung”.*

*(HR. Bukhari Muslim).*



## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan do`a dan semangatnya, para wanita pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, tuhan semesta alam. Atas berkat karunia-Nya lah penulis bisa merampungkan skripsi yang berjudul “KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR`AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Manar)”. Shalawat beserta salam selalu penulis sanjungkan teruntuk baginda Rasulullah saw sebagai suri tauladan dan juga pembawa petunjuk untuk manusia menuju cahaya islamiyah dan mudah-mudahan berkahnya sampai kepada umatnya hingga kelak akhir zaman.

Dapat selesainya penulisan skripsi ini pastinya tidak lepas dari do`a dan dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril dan materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. M. Raqib M. Ag., selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Purwokerto.
3. Dr. Munawir M. Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir IAIN Purwokerto yang telah banyak memberikan arahan, nasehat, dan motivasi kepada kami dari awal perjumpaan hingga saat ini tanpa kenal lelah.
4. AM. Ismatullah S.Th.I.,M.S.I., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah bersedia menuangkan waktu, kesabaran, dan pikiran. Tanpa kritik dan saran yang benar-benar, tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
5. Para dosen yang mengajar di IAIN Purwokerto, khususnya di jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan yang sangat mencerahkan dan membuka wawasan.
6. Teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang sudah memberi motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini dan juga sudah memberikan warna yang amat berharga.
7. Ayah dan ibu tercinta yang selalu memberikan do`a dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saran serta kritik demi perbaikan skripsi ini tetap penulis harapkan.

Purwokerto, 21 Juni 2021

Penulis,



**Ma'ful Hidayat**

**NIM. 1617501028**





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
		(Tidak ada lambang)	(Tidak ada lambangnya)
ب	<i>Ba`</i>	B	Be
ت	<i>Ta`</i>	T	Te
ث	<i>Sa`</i>	S	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ta`</i>	T	Te (dengan titik dibawah)
ع	<i>Za`</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>`Ayn</i>	`	Koma terbalik (didas)
غ	<i>Ghayn</i>	Gh	Ge dan Ha
ف	<i>Fa`</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha`</i>	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Tunggal (syaddah)

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>`Iddah</i>

3. Ta` Marbutah diakhir kata

a. Ditulis dengan *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

c. Vokal Pendek

اَ---	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
اِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ---	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

d. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
Fathah + Ya mati تَنْسَى	Ditulis	<i>Ta nsa</i>
Kasrah + Ya mati كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karim</i>
Dhamah+Wau mati	Ditulis	<i>Furud</i>

فُرُوضُ		
---------	--	--

4. Vokal Rangkap

Fathah + Ya mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
Fathah + Wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i> <i>qaul</i>

5. Vokal pendek berurutan pada satu kata dipisah dengan tanda *apostrof*

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a`antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

6. Kata sambung *alif lam*

a. Jika diikuti huruf qamariyyah, ditulis *al*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur`an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Jika diikuti huruf syamsiyyah, ditulis *al*

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>al-Sama`</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>al-Syams</i>

**KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR`AN**  
(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar)

Ma`ful Hidayat

1617501028

**ABSTRAK**

Persoalan mengenai poligami sudah diperdebatkan sejak masa jahiliyyah, yang mana pada masa itu poligami dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan harus dijalani oleh setiap laki-laki. Allah swt menjadikan semua ciptaan pasti terdapat hikmahnya. Begitu juga, mengenai poligami yang dialami oleh kaum wanita. Poligami merupakan adat kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh bangsa Arab bahkan jauh sebelum agama Islam lahir. Ada pihak yang setuju dan juga ada pihak yang tidak setuju dengan adanya praktek poligami. Bagi yang setuju, mereka berpedoman langsung kepada poligaminya Rasulullah saw. Sedangkan bagi yang tidak setuju, mereka berpedoman pada ayat 129 Surat an-Nisa yang menyatakan bahwa seorang suami itu pasti tidak akan bisa berlaku adil kepada para istrinya. Adapun yang bisa berlaku adil terhadap para istrinya hanyalah Rasulullah saw. dalam menentukan konsep poligami yang diajarkan Rasulullah saw, maka penulis menggunakan tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar agar kita bisa mengetahuinya.

Penulis menggunakan teori konfliknya Coser yang menawarkan Katup Penyelamat, sehingga perbedaan pendapat pada Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar akan dapat penulis sandingkan tanpa adanya perselisihan pendapat karena masing-masing memiliki argumen untuk menguatkan pendapatnys. Maka dari teori konflik ini akan muncul persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tafsir tersebut. Tetapi tidak disimpulkan mana pendapat terbaik diantara keduanya, karena itu masuk dalam ranahnya fiqih.

**Kata Kunci:** Poligami, Tafsir al-Misbah, dan Tafsir al-Manar.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>15</b>

**IAIN PURWOKERTO**

**BAB II PENDAPAT QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD ABDUH  
TERKAIT AYAT-AYAT POLIGAMI**

<b>A. Sekilas Tentang Poligami.....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Poligami.....	16
2. Sejarah Poligami.....	17
3. Pendapat Para Ulama Mengenai Poligami.....	18
<b>B. Ayat-Ayat Poligami Dalam Penafsiran Quraish Shihab.....</b>	<b>22</b>
1. Biografi Quraish Shihab.....	22
2. Karya-Karya Quraish Shihab.....	24
3. Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Menurut Quraish Shihab....	27
<b>C. Ayat-Ayat Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Abduh.....</b>	<b>40</b>
1. Biografi Muhammad Abduh.....	40
2. Karya-Karya Muhammad Abduh.....	45
3. Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Menurut Muh. Abduh.....	47
<b>D. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Manan Terhadap Ayat-Ayat Poligami.....</b>	<b>49</b>
1. Persamaan.....	49
2. Perbedaan .....	53

**BAB III RELEVANSI AYAT-AYAT POLIGAMI MENURUT QURAISH  
SHIHAB DAN MUHAMMAD ABDUH DALAM KONTEKS  
KEHIDUPAN SEKARANG.....**

**BAB IV PENUTUP.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang poligami memang bukan sebuah perkara yang baru. Sebelum Islam lahir, bangsa Arab maupun bangsa non-Arab itu sudah melakukan poligami bahkan para suaminya mempunyai puluhan isteri. Dengan diutusnya Rasulullah saw, poligami dalam agama Islam itu hanya membolehkan laki-laki untuk menikahi empat orang wanita saja. Adapun Rasulullah saw menikah dengan lebih dari empat orang wanita itu merupakan kekhususan yang diberikan Allah swt kepadanya.

Mengenai wanita, akan selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas karena pastinya terdapat banyak problematika yang ada di dalamnya, salah satunya yaitu masalah poligami. Permasalahan mengenai poligami itu sudah diperdebatkan semenjak zaman jahiliyyah, yang mana pada zaman itu poligami dianggap sebagai hal yang merugikan kaum wanita. Hal tersebut juga dijadikan sebagai bahan untuk mempermainkan

hati wanita. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan kaum jahiliyyah dalam menghukumi poligami. Adapun kaum wanita bersikap keras, mereka beranggapan bahwa wanita yang di poligami itu pasti akan menderita dan diperlakukan secara tidak adil diantara satu istri dengan istri yang lain. Bertolak belakang dengan kaum laki-laki, mereka justru sangat



setuju dengan adanya praktek poligami, wanita yang dipoligami oleh seorang laki-laki akan diperlakukan dengan adil diantara para istrinya.

Dasar yang dijadikan pedoman untuk melakukan poligami ialah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
إِيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kalian takut tidak akan bisa berbuat adil terhadap wanita yatim, maka nikahilah yang kalian senangi dari wanita-wanita yang lain: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan bisa berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau hamba sahaya wanita yang kalian punya. Yang demikian itu ialah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Surat An-Nisa: 3) (Kementerian Agama: 2020, 444).

Sedangkan dalil bagi orang yang tidak membolehkan praktek poligami ialah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan kalian tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian cenderung kepada yang kalian cinta, sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kekurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.(Surat An-Nisa: 129)(Kementerian Agama: 2020, 333).

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwasanya laki-laki itu secara naluri disamping memiliki keinginan terhadap anak turunya, harta benda dan lain-lain juga begitu menyukai lawan jenisnya (wanita). Begitu pula sebaliknya wanita juga memiliki keinginan yang sama. Untuk memberikan jalan keluarnya yang paling baik tentang hubungan antara manusia yang berbeda jenisnya itu, Islam telah menetapkan suatu aturan yang wajib dijalani yakni jalur pernikahan (Titik Triwulan Tutik: 2006, 100). Salah satu aspek yang ada dari persoalannya pernikahan di dalam dunia Islam ialah persoalan tentang poligami (Nasaruddin Umar: 2011, 12).

Poligami ialah merupakan suatu system pernikahan di mana satu orang laki-laki menikahi lebih dari satu orang wanita dalam kurun waktu yang bersamaan. Makanya, dapat kita ketahui bersama bahwasanya praktek poligami di dalam agama Islam itu terus dan akan menjadi salah satu persoalan yang sangat kontroversial yang berkaitan dengan masalah wanita dalam agama Islam. Beberapa alasan yang ada dari kontroversi tersebut

ialah masalah perbedaan nafsu antara laki-laki dan wanita, dimana nafsunya laki-laki itu lebih besar daripada nafsunya wanita, adanya waktu-waktu di mana wanita itu tidak bisa melakukan hubungan suami istri seperti ketika saat haid dan nifas, jumlahnya wanita di dunia lebih banyak daripada jumlahnya laki-laki, wanita mempunyai penyakit yang membuat tidak bisa berhubungan badan, wanita tidak bisa memberikan keturunan.

Sampai sekarang salah satu permasalahan yang sedang dan akan selalu hangat dibahas oleh para mufassir dan ahli hukum yang terjadi di kalangan masyarakat ialah masalah poligami. Poligami dalam pernikahan itu jika di ibaratkan seperti buah simalakama, pastinya ada saja pihak yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Menurut pandangan orang awam, poligami selalu diartikan dengan hal yang negative di dalam kehidupan bersosial. Bagi yang tidak setuju adanya praktek poligami, mereka akan melontarkan segala macam tuduhan yang bisa mengidentikkan dan mendiskreditkan poligami dengan sesuatu yang berbau negative. Sebaliknya bagi yang mendukung adanya praktek poligami, mereka membolehkan poligami dan berkeyakinan bahwasanya poligami ialah suatu hal yang dituntut di dalam agama Islam serta telah dipraktekkan sejak berabad-abad lamanya oleh orang-orang Islam di berbagai bangsa di seluruh belahan dunia.

**IAIN PURWOKERTO**

Penulis perlu jelaskan mengenai konsep poligami untuk memberikan pengetahuan bagi kaum wanita yang belum mengetahui tentang hal tersebut dan juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang masih awam agar bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga penulis akan menjelaskankan persamaan dan perbedaan penafsiran diantara kedua mufasir mengenai konsep poligami. Penulis akan meneliti konsep poligami dalam Tafsir al-Misbah buah karya dari sang maestro tafsir nusantara yaitu Prof. Dr. Quraish Shihab yang mewakili dari kalangan ulama tafsir Indonesia dan Tafsir al-Manar buah karya dari Muhammad Abduh sang maestro tafsir dari Mesir.

Oleh karena itu, alasan penulis tertarik ingin mengangkat judul yang difokuskan terhadap Surat an-Nisa Ayat 3 dan 129 ialah *pertama*, karena Muhammad Abduh hidup di Mesir dalam konteks zaman pertengahan dan penafsirannya cenderung dipengaruhi kondisi yang terjadi pada saat itu, sedangkan Quraish Shihab hidup di Indonesia dalam konteks zaman sekarang dan penafsirannya cenderung dipengaruhi kondisi yang terjadi saat ini. *Kedua*, penafsiran Muhammad Abduh ini tidak sama dengan penafsiran mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. *Ketiga*, adanya persamaan dan perbedaan antara Quraish Shihab dan Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat poligami.

Atas dasar itulah penulis ingin menulis tema tersebut dan penelitian ini penulis beri judul: **KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh terkait ayat-ayat poligami?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh terkait ayat-ayat poligami?
3. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat poligami menurut Quraish Shihab dan Muhammad Abduh dalam konteks kehidupan sekarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep poligami menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep poligami menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar.
3. Untuk menjelaskan relevansi penafsiran ayat-ayat poligami menurut Quraish Shihab dan Muhammad Abduh dalam konteks kehidupan sekarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini yang telah disebutkan diatas, maka manfaat dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Mengetahui pandangan Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar tentang konsep poligami.
- b. Menjadi rujukan dalam kepenulisan yang berhubungan dengan judul sejenis.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah wawasan dalam memahami konsep poligami menurut para mufasir.
- b. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang persamaan serta perbedaan konsep poligami khususnya bagi orang yang belum memahaminya sehingga dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Guna menghindari pengulangan dalam penelitian mengenai judul yang sudah penulis tentukan, maka penulis melakukan pengecekan terhadap sumber penelitian yang telah ada. Untuk penelitian yang telah ada terkait judul adalah sebagai berikut:

Skripsi yang dibuat oleh Usman dengan judul: “*Konsep Poligami Dalam Islam Menurut Tafsir al-Maragi*”. Dia adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti konsep poligami menurut pandangan Imam al-Maragi. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Imam al-Maragi hukum poligami itu boleh, dimana orang dapat memilih antara melakukannya atau tidak. Imam al-Maragi tidak mengharamkan poligami. Menurutnya, poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan Allah swt. tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat sehingga apabila orang ingin berpoligami, maka akan sangat sulit untuk melakukannya.

Skripsi yang dibuat oleh Titik Triwulan Tutik yang berjudul: “*Poligami, Perspektif Perikatan Nikah*”. Dia adalah mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti konsep poligami menurut pandangan hukum negara. Hukum di Indonesia itu memperbolehkan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut adanya pengarahannya kepada pernikahan monogami dengan cara mempersempit dan mempersulit praktek poligami, bukan menghapus sistem poligami.

Skripsi yang disusun oleh Saifuddin Zuhri yang berjudul: *“Penggunaan Hadis-Hadis Poligami dalam Tafsir Ibnu Katsir”*. Dia adalah mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Hadis-hadis tersebut memang membolehkan praktek poligami, asalkan dengan syarat bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, tidak melukai hatinya serta memberikan hak-haknya.

Skripsi yang disusun oleh Elva Mahlida yang berjudul: *“Penafsiran Ayat Poligami: Perbandingan Tafsir Muhammad Ali al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia”*. Dia adalah mahasiswi jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir IAIN Ponorogo. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti penafsiran tentang konsep poligami yang berbeda dari keduanya. Menurut al-Sabuni, hukum poligami itu boleh karena melihat Surat An-Nisa ayat 3 serta hikmah yang diperoleh dari poligami. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, hukum poligami itu tidak mebolehkan karena dampak negative yang akan didapatkan dari poligami itu lebih banyak daripada dampak positifnya. Alasannya juga, Surat An-Nisa ayat 3 itu bukan landasan poligami tetapi lebih menekankan untuk berlaku adil kepada anak yatim, bukan sebagai anjuran untuk melakukan poligami.



Skripsi yang disusun oleh Nurul Husna yang judulnya: *“Pandangan Mufassir Klasik dan Mufassir Modern Terhadap Poligami”*. Dia ialah mahasiswi jurusan Tafsir Hadis IAIN Sumatera Utara. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti penafsiran tentang perbedaan pendapat antara mufassir klasik dan mufassir modern tentang konsep poligami. Menurut mufassir klasik, konsep hukum melakukan poligami itu dibolehkan. Alasannya itu karena sesuai dengan Surat an-Nisa ayat 3. Sedangkan menurut mufassir modern, konsep hukum melakukan poligami itu ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka ialah langkah yang digunakan untuk membantu tercapainya penelitian. Sedangkan teori ialah sekumpulan gagasan, konsep, atau definisi yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi yang berfungsi untuk meneliti kejadian. Sedangkan teori yang akan penulis gunakan di dalam penulisan ini ialah teori konflik.

## **IAIN PURWOKERTO**

Konflik ialah sesuatu yang tidak bisa bersatu dikarenakan ada perbedaan diantara 2 masalah sehingga terjadilah perselisihan. Secara etimologis, konflik artinya pertengkaran, perkelahian, atau perselisihan dikarenakan adanya perbedaan pendapat. Jadi, teori konflik ialah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menerangkan tentang fenomena konflik yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok. Dalam penelitian ini, penulis memakai teori konfliknya Lewis

A. Coser. Menurut Coser, adanya fenomena konflik dengan kelompok lain itu akan menegaskan struktur kelompok. Artinya, teori konflik bisa menjaga batas antara dua pihak yang berselisih. Dengan teori konflik ini, masing-masing pihak akan memperkuat kelompoknya supaya tidak lebur dengan kelompok lain.

Teori konflik akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yakni bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat poligami menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar, yang mana pendapat diantara keduanya itu berbeda mengenai tema tersebut. Dengan teori konfliknya Coser yang menawarkan konsep Katup Penyelamat ini, maka perbedaan pendapat antara Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar akan dapat penulis sandingkan tanpa ada perselisihan pendapat dikarenakan masing-masing mempunyai argumen guna menguatkan pendapatnya.

## G. Metode Penelitian

# IAIN PURWOKERTO

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian kualitatif yakni metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Selanjutnya metode penelitian tafsir yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yaitu metode perbandingan. Metode muqarin yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara

penafsiran mufasir satu dengan mufasir yang lainnya. Yang jadi pembahasan disini ialah perbedaan pendapatnya, argumentasinya masing-masing, serta mencari apa yang menjadi latarbelakang perbedaan tersebut. Di dalam penelitian ini, metode muqarin inilah yang di gunakan untuk membandingkan pendapat antara konsep poligami menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar. Maka, dengan metode muqarin ini akan muncul persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat mufasir tersebut.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka yakni penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

### b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berisi 2 kategori. *Pertama*: data primer yakni al-Qur'an dan kitab tafsir yang meliputi kitab Tafsir al-

Misbah karya Quraish Shihab dan Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh. *Kedua*: data sekunder, di dalam hal ini terdiri dari literature-

literature seperti buku-buku, artikel, atau jurnal yang relevan tentang pembahasan tentang poligami.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab 1 berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

Bab 2 Sekilas Tentang Poligami, yang meliputi: Pengertian Poligami, Sejarah Poligami, dan Pendapat Para Ulama Mengenai Poligami. Penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh Terkait Ayat-ayat Poligami, yang meliputi: Ayat-ayat Poligami dalam Penafsiran Quraish Shihab, yang meliputi sub-bab: Biografi Quraish Shihab, Tafsir Ayat-ayat Poligami Menurut Quraish Shihab. Ayat-ayat Poligami dalam Penafsiran Muhammad Abduh, yang meliputi sub-bab: Biografi Muhammad Abduh, Penafsiran Ayat-ayat Poligami Menurut Muhammad Abduh. Persamaan dan Perbedaan Studi Komparatif Penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh terkait Ayat-ayat Poligami, yang meliputi sub-bab: Persamaan Studi Komparatif Penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh terkait Ayat-Ayat Poligami, Perbedaan Studi Komparatif Penafsiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh terkait Ayat-Ayat Poligami.

Bab 3 berisi: Relevansi Ayat-Ayat Poligami Menurut Quraish Shihab dan Muhammad Abduh Dalam Konteks Kehidupan Sekarang.

Bab 4 berisi: Penutup.

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB IV


### PENUTUP

Bagi Muhammad Abduh poligami adalah haram hukumnya. Karena kerusakan yang diakibatkan dari poligami lebih besar daripada manfaatnya. Seperti, merampas hak isteri-isteri mereka dalam nafkah dan kenyamanan, serta perselisihan diantara anak-anak disebabkan oleh perselisihan ibunya. Bagi Muhammad Abduh suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat poligami dia harus monogami. Menurut Abduh, seseorang tidak akan dapat berlaku adil jika Allah swt sendiri yang menetapkan begitu. Maka, seorang suami yang poligami tidak dapat berlaku adil karena itu sudah ketetapan-Nya, sehingga jika tetap memaksakan diri untuk melakukannya dan menimbulkan kerusakan, maka menurut Muhammad Abduh lebih baik dia monogami. Sedangkan menurut Quraish Shihab, boleh tidaknya poligami itu tergantung pada kondisi dan situasi di masyarakat. Jika di dalamnya mengandung kemaslahatan, maka Quraish Shihab membolehkan. Artinya menimbulkan manfaat melalui praktek poligami serta menolak kerusakan, tetapi jika tidak membawa kemaslahatan maka Quraish Shihab tidak membolehkannya.

Implikasi hukum dari pemikiran Muhammad Abduh ialah dia bersikap keras terhadap poligami. Abduh mempersempit ruang poligami serta membolehkannya hanya bila situasi darurat, tetapi poligami hanya dipakai sebagai alternatif saja. Kemudian baginya lebih baik monogami daripada poligami karena manusia tidak akan dapat berlaku adil, dan jika manusia tidak dapat berlaku adil serta membuat rusaknya jiwa, maka Muhammad Abduh akan mengharamkannya. Sedangkan menurut Quraish Shihab, boleh tidaknya poligami tergantung kondisi masyarakat dengan dasar dan landasan maslahat. Karena Quraish Shihab melihat tradisi poligami pada era Nabi dari sisi sosial budaya, maka implikasi hukum kebolehan poligami ialah poligami dibutuhkan sebagai institusi untuk melindungi orang lemah khususnya wanita yang menjanda dan anak-anak yatim yang ayahnya meninggal ketika perang uhud. Dan ayat poligami itu turun bukan menekankan pada aspek poligaminya tapi pada aspek pembatasan jumlah isterinya.

**IAIN PURWOKERTO**  
Di kalangan ulama terjadi adanya perbedaan pendapat diantara ulama klasik dengan modern. Ulama klasik itu mayoritas memperbolehkan adanya praktek poligami, alasannya poligami itu merupakan anjuran dari Allah swt untuk para hamba-Nya apabila tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya sehingga khawatir berbuat zina, sedangkan ulama modern terutama dari kaum feminis itu cenderung mempermasalahkan serta memperberat syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh calon suami yang akan berpoligami. Bagi kalangan

feminis, poligami itu dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dengan wanita. Selain hal tersebut, poligami juga dianggap sebagai peninggalan jaman jahiliyyah, yang mana pada saat itu wanita diperlakukan sebagai makhluk kelas dua yang keberadaannya itu tidak dianggap sehingga laki-laki itu bebas memilih berapa saja istri yang mereka mau untuk dinikahi. Dan kebanyakan adanya praktek poligami itu hanya karena hawa nafsu semata bukan karena keinginan untuk mengayomi dan melindungi kaum hawa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw (Nasaruddin Umar: 2014, 14). .



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Mahmud. (2003). *"Manahij al-Mufassiri"*. Kairo: Maktabah al-Imam.
- Abdul Rahman. (2004). *"Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdul Sani. (1998). *"Perkembangan Modern dalam Islam"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman. (1992). *"Perkawinan Dalam Syariat Islam"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahman I Doi. (1990). *"Inilah Syari`ah Islam Terjemahan"*. Jakarta: Pustaka Panji.
- Abdurrahman I Doi. (1996). *"Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad Kuzari. (2010). *"Nikah Sebagai Perikatan"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arbiyah Lubis. (2015). *"Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bibit Suprpto. (1990). *"Liku-Liku Poligami"*. Yogyakarta: Al-Kausari.
- Harun Nasution. (1992). *"Pembaharuan Dalam Islam"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Izzan, A. (2011). *"Metodologi Ilmu Tafsir"*. Bandung: Tafakur.
- Junaedi, D. (2017). "Konsep Dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *"Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2"*.
- Kementerian Agama. (2020). *"Terjemah Al-Qur'an"*. Jakarta: Kementerian Agama.



- Mahmud Yunus. (1996). "*Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i*". Jakarta: Hidakarya Agung.
- Masjufuk Zuhdi. (1989). "*Masail Fiqhiyyah*". Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Muhammad Abduh. (1947). "*Tafsir Al-Manar*". Mesir: Darul Manar.
- Muhammad Abduh. (2004). "*Risalah Tauhid*". Kairo: Nasyr al-Rasail.
- Muhammad Bagir al-Habsyi. (2000). "*Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an*". Bandung: Mizan Media Utama.
- Muhammad bin Ismail. (2014). "*Shahih Bukhari*". Riyadh: Darussalam.
- Muhammad Syahrur. (2004). "*Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*". Yogyakarta: Elsaq.
- Nasaruddin Umar. (2011). "*Fikih Wanita Untuk Semua*". Jakarta: Serambi Ilmu.
- Nasaruddin Umar. (2014). "*Ketika Fikih Membela Perempuan*". Jakarta: Elex Media Komputinda.
- Quraish Shihab. (2000). "*Tafsir Al-Misbah*". Jakarta: Lentera Hati.
- Samsurrohman. (2014). "*Pengantar Ilmu Tafsir*". Jakarta: Amzah.
- Shihab, Q. (2004). "*Membunahkan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*". Bandung: Mizan.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). "*Poligami - Perspektif Perikatan Nikah*". Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Wartini, A. (2014). "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *Jurnal Studi Islamika*.